



PENETAPAN

Nomor :215/Pdt.P/2024/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Jony Ardianus jenis kelamin Laki – laki lahir di Padang tanggal 26 Februari 1961, Pekerjaan Pensiunan Polri, status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di JL.Adinegoro no.6 RT 002/RW 04 Tabing Kelurahan Bungao Pasang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Email joniardianus61@gmail.com No. Rekening BNI 1816066785 no Hp 082170157209, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 215/Pdt.P/2024/PN Pdg. Tertanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor: 215/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 11 Juli 2024 mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Yuniar**
2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Yuniar** lahir di Padang tahun 1942, telah meninggal dunia dalam usia 68 tahun tanggal 28 Januari 2010 dirumah.
3. Bahwa tentang kematian ibu kandung Pemohon **Yuniar** belum didaftarkan/dilaporkan dikantor Catatan Sipil Padang.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu kandung Pemohon **Yuniar** tersebut pemohon harus izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Halaman 1 dari 7 putusan perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **Yuniar** lahir dipadang, tahun 1942 telah meninggal pada tanggal 28 januari 2010 dirumah.
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **Yuniar** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dibacakan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya yang tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Jony Ardianus, **diberi tanda bukti P.1;**
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Jony Ardianus, **diberi tanda bukti P.2;**
3. Foto copy surat pernyataan tempat tinggal atas nama Jony Ardianus, **diberi tanda bukti P.3;**
4. Foto copy surat keterangan kelahiran atas nama Jony Ardianus **diberi tanda bukti P.4;**
5. Foto copy surat tanda tamat belajar atas nama Jony Ardianus, **diberi tanda bukti P.5;**
6. Foto copy keterangan kematian dari lurah Bungo Pasang tas nama Yuniar diberi tanda bukti P.6;
7. Asli surat pernyataan dari Heri effendi,S.Sos diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy surat pernyataan Deva Yuna Putra diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

Halaman 2 dari 7 putusan perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Fatmiwati**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Pemohon karena Saksi adalah tetanga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan tentang mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian ibu Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa nama ibu kandung dari Pemohon adalah Yuniar, lahir di Padang, pada tahun 1942 dan meninggal dunia dalam usia 68 (enam puluh delapan) tahun pada tanggal 28 Januari 2010 di Padang;

2. Saksi **Irdawati** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Pemohon karena Saksi adalah tetanga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan permohonan tentang mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian ibu Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa nama ibu kandung dari Pemohon adalah Yuniar, lahir di Padang, pada tahun 1942 dan meninggal dunia dalam usia 68 (enam puluh delapan) tahun pada tanggal 28 Januari 2010 di Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menerbitkan Akta Kematian ibu dari pemohon yang bernama Yuniar, meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2010 di Padang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 putusan perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karena kurangnya wawasan dan kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian orang tua Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama. Jony Ardianus yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda **P-1**, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama. Kepala Keluarga Jony Ardianus yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup

Halaman 4 dari 7 putusan perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicap pos, diberi tanda **P-2** serta keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang berada di alamat, beralamat di Jalan. Adinegoro Nomor. 06, RT 002, RW 04, Tabing Kelurahan Bungo Pasang, Kec.Koto tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi peristiwa kematian orang tua perempuan Pemohon yang bernama Yuniar sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan menerangkan terdapat fakta bahwa orang tua Pemohon benar bernama Yuniar dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa kematian adalah termasuk dalam peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam system administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terdapat fakta bahwa terdapat peristiwa kematian sebagaimana pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, lebih lanjut pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menyatakan pada pokoknya bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat dan haruslah dicatatkan pada Register Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan penetapan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus proses penerbitan Akta Kematian orang tua/ ibu Pemohon yang bernama bernama Yuniar dan

Halaman 5 dari 7 putusan perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada , tanggal 28 Januari 2010, dan diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut dalam registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Yuniar dan telah meninggal dunia pada , tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **Yuniar Alisman** lahir dipadang, tahun 1942 telah meninggal pada tanggal 28 januari 2010 .
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **Yuniar Alisman** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlahRp.110.000,00(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H, M,H, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jon Hendri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Jon Hendri, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H, M,H

Rincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 putusan perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,00
- Pnbp : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.110.000,00

Terbilang: Seratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 putusan perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)